



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 136/Kpts/KPU/TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 856/Bawaslu/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum melakukan pencoretan dan/atau penghapusan dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Saudara Toni Arif Setiawan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII Nomor urut 10 (sepuluh);

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/ KPU/ IV/ 2013 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Surat Bawaslu RI Nomor 856/Bawaslu/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEDUA : Sdr. **TONI ARIF SETIAWAN** calon Anggota DPR RI dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII Nomor Urut 10 (sepuluh) dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi terkait pencalonan ganda yang bersangkutan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur I Nomor urut 11 (sebelas) sehingga dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI.

- KETIGA** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I.12 keputusan ini.
- KEEMPAT** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dicantumkan dalam Formulir Model BC1 DPR.
- KELIMA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPR sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan KEEMPAT mengakibatkan yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam Surat Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.
- KEENAM** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, diumumkan melalui website KPU.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I.12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 136 / Kpts / KPU / TAHUN 2014
Tanggal : 3 Januari 2014


**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6
JAWA TIMUR	JAWA TIMUR VIII	1	DODDY ASWIN SOERJADI	L	KOTA SURABAYA
		2	Drs. EK SYAFI'I IMAM SAKSONO	L	JOMBANG
		3	LILIS HANDAYATI	P	KOTA JAKARTA TIMUR
		4	YUDHI WURJANTO	L	KOTA TANGERANG
		5	DJUMADI	L	LUMAJANG
		6	MELA NURLAELA	P	BOGOR
		7	ARI EKOWATI, SE	P	MADIUN
		8	Drs. BADAR MURTADLO	L	GRESIK
		9	MARYANI ROSALINA	P	BOGOR
		10	TONI ARIF SETIAWAN, SE (TIDAK MEMENUHI SYARAT)	L	SIDOARJO

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2014

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK